



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Jl. Basuki Rahmat No. 19 Dwi Tunggal Curup
Telp. (0732) 325152 Fax (0732) 325152

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 33/ORT.07/1702/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong perlu dibentuk Tim Agen perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepo tisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada Jabatan Struktural yang diemban;
 2. Melakukan Sosialisasi pada sub bagian yang terkait;
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1 (satu);
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022

sampai dengan bulan Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
pada tanggal : 17 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
SEKRETARIS

Ttd

MARTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dosis Ismarianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN
REJANG LEBONG
NOMOR 33/ORT.07/1702/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARTONI, S.Pd	Sekretaris	Ketua
2.	RIZON GUMANTI, SP	Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinasi Perubahan di Bagian Teknis dan Hupmas
3.	ARPAI,SHI	JFU Analis Pemilihan Umum	Anggota
4.	DEDI DORES ISMARIANTO, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
5.	CILIRMAN, SEI	JFU Analis Advokasi Hukum	Anggota
6.	RIKO SAPUTRA, SE	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	NUR'AINI, SH	JFU Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga	Anggota
8.	NURDIA NINGSIH, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Perubahan di Bagian Program Data
9.	NOPERI IKHSAN, SH	JFU Analis Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Curup

pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

MARTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismarianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN
REJANG LEBONG
NOMOR 33/ORT.07/1702/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG
LEBONG TAHUN 2022

SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MADHI, SP	JFU Analis Pemilihan Umum	Sekretaris
2.	DEWI APRIANI KARTIKASARI, S.Akt	JFU Pengelola Kepegawaian	Anggota
3.	MUHAMAD FADLI, A.Md	JFU Pengelola Keuangan	Anggota
4.	YETTY HERIANI, A.Md	JFU Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
5.	NYIMAS AYU YULIANTI	JFU Pengadministrasi Umum	Anggota
6.	KMS. AMIR HAMZAH	JFU Notulis Rapat	Anggota

Ditetapkan di : Curup
pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

MARTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



[Handwritten Signature]
Dedi Dores Ismarianto